



PUTUSAN
Nomor 1049/Pid.B/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DANDI SUWANDI ALIAS SEBOH BIN SAFII**
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 18 Oktober 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Cibolang RT. 005 RW. 004 Ds. Kertajaya
Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 21 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 03 Desember 2024;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;
5. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 1049/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 28 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1049/Pid.B/2024/PN tanggal 28 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 1049/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Dandi Suwandi alias Seboh telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *pencurian yang disertai dengan kekerasan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dandi Suwandi alias Seboh dengan pidana penjara selama selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong jaket warna hitam.
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam adidas.
 - 1 (satu) buah helmet merk R-Six.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan permohonan atau pembelaan

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM 553/CMH/EOH/11/2024 tanggal 25 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Dandi Suwandi Alias Seboh Bin Safii pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 23.54 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024, atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Raya Purwakarta Kampung Muara Cipada RT. 002 RW. 022 Desa Campakamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung telah "*mengambil barang sesuatu yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang mengakibatkan luka-luka*" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 1049/Pid.B/2024/PN Bld



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 15.30 WIB Saksi Andi datang kerumah Terdakwa untuk mengajak Terdakwa minum-minuman jenis tuak setelah itu Terdakwa dengan Saksi Andi pergi ke tempat berkumpul yang beralamat di Desa Kertajaya kemudian sesampainya disana Terdakwa dan Saksi Andi meminum minuman jenis tuak sebanyak 3 (tiga) liter sambil berbincang lalu setelah selesai meminum tuak Terdakwa dan Saksi Andi pulang ke rumah Terdakwa.
- Bahwa saat diperjalanan Saksi Anggi menelepon Terdakwa dan berkata "dimana? Saya otw kerumah kamu bareng dengan Saksi Anak Farhan" lalu tidak lama kemudian Saksi Anggi dan Saksi Anak Farhan datang membawa minuman beralkohol jenis intisari sebanyak 1 (satu) botol lalu Terdakwa, Saksi Anggi, Saksi Anak Farhan meminum minuman beralkohol jenis intisari tersebut sambil berbincang, kemudian Sdr. Kemal (DPO) menelepon Terdakwa dan berkata "*hayu kadie jemput ka purwakarta, antosan deket polsek cipendeuy bari mawa barang keur jaga-jaga*" dan menyuruh Terdakwa untuk membawa orang dengan maksud unntuk menjokikan Sdr. Kemal (DPO) serta menyuruh Terdakwa untuk membawa senjata tajam setelah itu Terdakwa langsung menelepon Saksi Feri kemudian Terdakwa, Saksi Anggi, dan Saksi Anak Farhan menuju rumah Saksi Feri untuk menjemput Saksi Feri.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Anggi, Saksi Anak Farhan, dan Saksi Feri menunggu di warung gorengan depan polsek kemudian Sdr. Kemal (DPO) datang sambil membawa senjata tajam jenis Golok kemudian Sdr. Kemal (DPO) dan Terdakwa menukar senjata tajam milik masing-masing yang pada akhirnya Sdr. Kemal (DPO) membawa Golok kecil dan Terdakwa membawa Golok besar setelah itu Sdr. Kemal (DPO) mengajak Terdakwa serta para Saksi pulang melewati Kota Padalarang ke Cianjur lalu di pertengahan jalan Saksi Feri dan Sdr. Kemal (DPO) berhenti dan berkata kepada Terdakwa ada sasaran yang bisa diambil kendaraannya kemudian Terdakwa, Saksi Anggi, dan Saksi Anak Farhan bergegas memepetkan kendaraannya kepada 1(satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat Tahun 2024 warna silver putih nomor polisiD-2597-UFF nomor rangka MH17JM9136RK477496 nomor mesin JM91E3470351 STNK An. Rika Agustin (didalam berkas perkara lain) yang dikendarai Saksi Aris Setiadi dan langsung mematikan kunci kontak kendaraan milik Saksi Aris Setiadi lalu disusul oleh Saksi Anak Farhan, Saksi Anggi, Saksi Feri, dan Sdr. Kemal (DPO) kemudian setelah kendaraan milik Saksi Aris Setiadi

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 1049/Pid.B/2024/PN Bلب



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mati Saksi Anggi dan Sdr. Kemal (DPO) langsung mengeluarkan senjata tajam jenis Golok untuk menakut-nakuti Saksi Aris Setiadi agar melepas kendaraannya tetapi Saksi Aris Setiadi tetap berusaha mempertahankan kendaraan miliknya dilanjutkan dengan Sdr. Kemal (DPO) berkata kepada Terdakwa "LAWAN DONG" setelah itu Terdakwa membacok Saksi Aris Setiadi kearah punggung sebanyak 1 (satu) kali dan kearah tangan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Sdr. Kemal (DPO) meminta Saksi Aris Setiadi untuk menyerahkan 1(satu) unit Handphone Merk Vivo Y17 miliknya kemudian Saksi Aris Setiadi memberikan 1(satu) unit Handphone Merk Vivo Y17tersebut kepada Sdr. Kemal (DPO), setelah itu Sdr. Kemal (DPO) membawa kabur motor milik Saksi ARIS SETIADI.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa Saksi Aris Setiadi mengalami kerugian sebesar kurang lebih FRp. 18.000.000,00(Delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Aris Setiadi Alias Aris Bin Ayi Sutisna**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 September 2024, diketahui Sekitar Jam 23.45 Wib. di Jl. Raya Purwakarta Kp.Muara cipada RT 002 Rw 022 Desa Campakamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa barang-barang yang telah hilang yaitu:
 - 1 (satu) kendaraan roda dua merk Honda beat tahun 2024 warna Silver putih nomor polisi D 2705 UFF nomor rangka MH1JM9136RK477496 nomor mesin JM91E3470351 STNK a.n Rika Agustin
 - 1 (satu) Buah STNK kendaraan roda dua merk Honda beat tahun 2024 warna Silver putih nomor polisi D 2705 UFF nomor rangka MH1JM9136RK477496 nomor mesin JM91E3470351 STNK a.n Rika Agustin
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y17;
- Bahwa awalnya Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa 17 september 2024 di pinggir jalan tepatnya di Jl. Raya Purwakarta Kp.Muara cipada RT 002 Rw 022 Desa Campakamekar KecamatanPadalarang Kabupaten Bandung Barat yang

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 1049/Pid.B/2024/PN Bلب



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Anak Saksi Farhan Hermawan Bin Hendra Hermawan dengan modus menanyakan alamat kepada saksi ketika akan saksi jawab Terdakwa langsung mematikan kendaraan saksi dan mengambil kunci kendaraan saksi dan sekitar 3 orang turun pelaku dengan mengeluarkan senjata tajam jenis celurit dan parang dengan cara mengacung senjata tajam tersebut dan memaksa saksi untuk menyerahkan kendaraan saksi dan juga handphone saksi, ketika saksi mempertahankan kendaraan saksi para pelaku yang membawa senjata tajam langsung menyerang kepada saksi dengan membacokan senjata tajam tersebut kearah tangan sebanyak 1 (satu) kali dan kearah punggung sebanyak 1 (satu) kali, disitu saksi langsung kabur karna saksi merasa sangat takut, kemudian para pelaku mengambil kendaraan dan Handphone saksi dan langsung membawa kabur;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

2. Saksi **Anak Farhan Hermawan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Jl. Raya Purwakarta Kp.Muara cipada RT 002 RW 022 Desa Campakamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat pada hari Selasa tanggal 17 September 2024;
- Bahwa Saksi melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan bersama:
 - Sdr. Andi Alias Odong (diamankan di Polsek Karang tengah Polres Cianjur)
 - Sdr. Anggi (diamankan di Polsek Karang tengah Polres Cianjur)
 - Sdr. Feri (diamankan di Polsek Karang tengah Polres Cianjur)
 - Sdr. Kemal
 - Saksi Sendiri;
- Bahwa barang yang saksi ambil adalah:
 - 1 (satu) Unit Kendaraan roda dua Merk Honda Beat Warna Silver Tahun 2024 nomor polisi D-2507-UFF dengan nomor rangka MH1JM9136RK477496 nomor mesin JM91E3470351 a.n Rika Agustin;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 1049/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah STNK Kendaraan roda dua Merk Honda Beat Warna Silver Tahun 2024 nomor polisi D-2507-UFF dengan nomor rangka MH1JM9136RK477496 nomor mesin JM91E3470351 a.n Rika Agustin;
- 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y17;
- Bahwa peran masing-masing pelaku pada saat dilakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan antara lain:
 - Sdr. Andi Alias Odong sebagai Eksekutor yang membawa Golok
 - Sdr. Anggi sebagai yang membawa Celurit
 - Sdr. Feri sebagai joki yang memboncengi Sdr. Sdr. Kemal
 - Sdr. Kemal sebagai eksekutor yang membawa kendaraan korban dan membawa Celurit;
- Bahwa Saksi melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan cara memepetkan kendaraannya kepada kendaraan Saksi Aris Setiadi lalu Sdr. Andi Alias Odong, Sdr. Anggi dan Sdr. Kemal melakukan aksinya dengan cara mengeluarkan senjata tajam lalu menakut nakutin korban dan mengambil kendaraan serta HP milik korban, Saksi dan Sdr. Feri berjaga-jaga di atas Kendaraan.
- Bahwa awalnya tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 15.30 Wib Sdr. Andi Alias Odong datang kerumah Saksi berniat untuk mengajak Saksi minum minuman jenis tuak setelah itu Saksi dengan Sdr. Andi Alias Odong langsung ke tempat tongkrongan yang beralamat di Desa Kertajaya dekat dengan rumah Saksi, di tongkrongan tersebut hanya ada Saksi dengan Sdr. Andi Alias Odong Sedang minum minuman jenis tuak sebanyak 3 (tiga) liter sambil berbincang, sehabisnya Saksi dengan Sdr Andi Alias Odong minum minuman jenis tuak saksi dan Sdr. Andi Alias Odong langsung Kembali kerumah namun ke rumah Sdr. Andi Alias Odong, sebelum maghrib Sdr. Feri datang kerumah Sdr. Andi Alias Odong tidak lama kemudian datanglah Sdr. Anggi dan Sdr. Farhan ke rumah Sdr. Andi Alias Odong disitu Saksi dan yang lainnya ngobrol biasa namun diakhiri dengan telepon dari Sdr. Kemal yang mengajak untuk main kerumahnya namun Saksi, Sdr. Andi Alias Odong, Sdr. Feri, Sdr. Anggi, Sdr. Farhan pada saat dipertengahan jalan terjebak hujan dan Saksi dengan yang lain pun tidak tahu rumahnya Sdr. Kemal kemudian pada saat terjebak hujan kami berhenti di warung pinggir jalan dan disana Saksi, Sdr. Andi Alias Odong, Sdr. Feri, Sdr. Anggi dan Sdr. Farhan ngopi bareng kemudian Sdr. Andi Alias

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 1049/Pid.B/2024/PN Bلب



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Odong memberikan Share Lokasi kepada Sdr. Kemal tidak lama kemudian Sdr. Kemal menghampirinya dan disitu sambil menunggu hujan Saksi, Sdr. Andi Alias Odong, Sdr. Feri, Sdr. Anggi, Sdr. Farhan dan Sdr. Kemal merencanakan untuk melakukan aksinya (pencurian dengan kekerasan), pada jam 23.00 Wib hujan reda, kemudian Saksi, Sdr. Andi Alias Odong, Sdr. Feri, Sdr. Anggi, Sdr. Farhan dan Sdr. Kemal melakukan penyisiran jalan dari Cikalong Wetan ke Arah Padalarang, pada saat kearah Padalarang melihat Saksi Aris Setiadi kemudian Sdr. Andi Alias Odong menyuruh Saksi untuk melakukan pemepetan terhadap korban dan disambung dengan kendaraan lain untuk memepetnya, setelah di pepet Saksi langsung modus menanyakan alamat kepada Saksi Aris Setiadi dan Sdr. Andi Alias Odong, Sdr. Kemal, Sdr. Anggi melakukan ghost (menakut nakuti korban) menggunakan senjata tajam, saksi Sdr. Farhan, Sdr. Feri berjaga-jaga di motor, setelah mendapatkan kendaraan korban kemudian Saksi langsung puter balik kanan ke arah pulang;

- Bahwa sarana yang digunakan pada saat melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan diantara lain:
 - 2 (dua) Unit Kendaraan roda dua Merk Honda Beat Street
 - 1 (satu) Unit Kendaraan roda dua Merk Honda Beat Deluxe;
- Bahwa Saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa Saksi menyiapkan senjata tajam berupa golok dan celurit pada saat di warung pinggir jalan;
- Bahwa senjata tajam Golok dan Celurit milik Sdr. Anggi dan Sdr. Feri;
- Bahwa sebelumnya Saksi minum minuman jenis tuak namun pada saat melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak terpengaruhi minuman beralkohol dan obat-obatan terlarang, serta Saksi melakukan aksinya dalam keadaan sadar;
- Bahwa Saksi sudah melakukannya sebanyak dua kali diantaranya Pada 15 September 2024 di Cipeuyeum Bersama dengan Sdr. Andi Alias Odong, Sdr. Feri dan Sdr. Apen dan kedua. Pada 17 September 2024 di Padalarang Bersama dengan Sdr. Andi Alias Odong, Sdr. Anggi, Sdr. Farhan, Sdr. Feri dan Sdr. Kemal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 1049/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari selasa tanggal 17 september 2024 di Jl. Raya Purwakarta Kp. Muara Cipada Rt. 002 Rw. 022 Desa Cempakamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda beat tahun 2024 warna silver putih nomor polisi D 2507 UFF nomor rangka MH1JM9136RK477496 nomor mesin JM91E3470351 STNK a.n Rika Agustin
 - 1 (satu) buah STNK Kendaraan roda dua merk Honda beat tahun 2024 warna silver putih nomor polisi D 2507 UFF nomor rangka MH1JM9136RK477496 nomor mesin JM91E3470351 STNK a.n Rika Agustin
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y17;
- Bahwa barang tersebut Terdakwa ambil dengan cara memepetkan kendaraanya kepada kendaraan korban lalu sdr. Andi Alias Odong, Sdr. Anggi dan sdr. Kemal mengeluarkan senjata tajam dan menakut-nakuti korban serta mengambil kendaraan dan Hp milik Korban sedangkan Terdakwa, Sdr. Farhan dan sdr. Feri berada di atas kendaraan;
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 17 september 2024 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa, Sdr. Andi Alias Odong, sdr. Feri, sdr. Anggi, sdr. Farhan dan sdr. Kemal melakukan penyisiran jalan pada saat di padalarang Sdr. Andi Alias Odong menyuruh Terdakwa untuk melakukan pemepetan terhadap korban setelah di pepet Terdakwa langsungodus menanyakan alamat kepada korban dan sdr. Andi Alias Odong, sdr. Anggi, Sdr. Kemal menakut-nakuti korban menggunakan senjata tajam sedangkan Terdakwa, Sdr. Feri dan Sdr. Farhan berada di motor;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjadi joki untuk memudahkan pelarian/kabur;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
 - Pada 15 september 2024 di cipeuyeum Bersama dengan Sdr. Andi Alias Odong, sdr. Feri dan sdr. Apen
 - Pada 17 september 2024 di padalarang Bersama dengan Sdr. Andi alias Odong, sdr. Anggi, sdr. Farhan, sdr. Feri, sdr. Kemal;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 1049/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) potong jaket warna hitam;
2. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam adidas;
3. 1 (satu) buah helmet merk R-Six.

Barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan dipersidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 15.30 WIB Saksi Andi datang kerumah Terdakwa untuk mengajak Terdakwa minum-minuman jenis tuak setelah itu Terdakwa dengan Saksi Andi pergi ke tempat berkumpul yang beralamat di Desa Kertajaya kemudian sesampainya disana Terdakwa dan Saksi Andi meminum minuman jenis tuak sebanyak 3 (tiga) liter sambil berbincang lalu setelah selesai meminum tuak Terdakwa dan Saksi Andi pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saat diperjalanan Saksi Anggi menelepon Terdakwa dan berkata "dimana? Saya otw kerumah kamu bareng dengan Saksi Anak Farhan" lalu tidak lama kemudian Saksi Anggi dan Saksi Anak Farhan datang membawa minuman beralkohol jenis intisari sebanyak 1 (satu) botol lalu Terdakwa, Saksi Anggi, Saksi Anak Farhan meminum minuman beralkohol jenis intisari tersebut sambil berbincang, kemudian Sdr. Kemal (DPO) menelepon Terdakwa dan berkata "hayu kadie jemput ka Purwakarta, antosan deket Polsek Cipendeuy bari mawa barang keur jaga-jaga" dan menyuruh Terdakwa untuk membawa orang dengan maksud unntuk menjokikan Sdr. Kemal (DPO) serta menyuruh Terdakwa untuk membawa senjata tajam setelah itu Terdakwa langsung menelepon Saksi Feri kemudian Terdakwa, Saksi Anggi, dan Saksi Anak Farhan menuju rumah Saksi Feri untuk menjemput Saksi Feri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Anggi, Saksi Anak Farhan, dan Saksi Feri menunggu di warung gorengan depan polsek kemudian Sdr. Kemal (DPO) datang sambil membawa senjata tajam jenis Golok kemudian Sdr. Kemal (DPO) dan Terdakwa menukar senjata tajam milik masing-masing yang pada akhirnya Sdr. Kemal (DPO) membawa Golok kecil dan Terdakwa membawa Golok besar setelah itu Sdr. Kemal (DPO) mengajak Terdakwa serta para Saksi pulang melewati Kota Padalarang ke Cianjur lalu di pertengahan jalan Saksi Feri dan Sdr. Kemal (DPO) berhenti dan berkata kepada Terdakwa ada sasaran yang bisa diambil

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 1049/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraannya kemudian Terdakwa, Saksi Anggi, dan Saksi Anak Farhan bergegas memepetkan kendaraannya kepada 1(satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat Tahun 2024 warna silver putih nomor polisi D-2597-UFF nomor rangka MH17JM9136RK477496 nomor mesin JM91E3470351 STNK An. Rika Agustin (didalam berkas perkara lain) yang dikendarai Saksi Aris Setiadi dan langsung mematikan kunci kontak kendaraan milik Saksi Aris Setiadi lalu disusul oleh Saksi Anak Farhan, Saksi Anggi, Saksi Feri, dan Sdr. Kemal (DPO) kemudian setelah kendaraan milik Saksi Aris Setiadi mati Saksi Anggi dan Sdr. Kemal (DPO) langsung mengeluarkan senjata tajam jenis Golok untuk menakut-nakuti Saksi Aris Setiadi agar melepas kendaraannya tetapi Saksi Aris Setiadi tetap berusaha mempertahankan kendaraan miliknya dilanjutkan dengan Sdr. Kemal (DPO) berkata kepada Terdakwa "*lawan dong*" setelah itu Terdakwa membacok Saksi Aris Setiadi kearah punggung sebanyak 1 (satu) kali dan kearah tangan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Sdr. Kemal (DPO) meminta Saksi Aris Setiadi untuk menyerahkan 1(satu) unit Handphone Merk Vivo Y17 miliknya kemudian Saksi Aris Setiadi memberikan 1(satu) unit Handphone Merk Vivo Y17tersebut kepada Sdr. Kemal (DPO), setelah itu Sdr. Kemal (DPO) membawa kabur motor milik Saksi ARIS SETIADI;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa Saksi Aris Setiadi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 18.000.000,00(delapan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 1049/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Dandi Suwandi Alias Seboh Bin Safii Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM 553/CMH/EOH/11/2024 tanggal 25 November 2024 yang telah dibacakan Penuntut Umum di persidangan sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dalam hal mana selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat mendengarkan dan menanggapi keterangan saksi-saksi serta dapat menanggapi pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jelas;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain di bawah penguasaannya dengan diikuti pengalihan hak atas barang tersebut, dan

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 1049/Pid.B/2024/PN Bلب



barang tersebut adalah milik orang lain selain Terdakwa. Bahwa barang tersebut tidak hanya barang yang mempunyai nilai ekonomis tetapi juga barang yang berharga bagi pemiliknya dan tidak dapat tergantikan oleh uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah supaya dapat melakukan apa saja terhadap barang itu seperti halnya pemilik barang, dan hal tersebut dilakukan bertentangan dengan hak orang lain ataupun bertentangan dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui Bahwa Terdakwa Dandi Suwandi Alias Seboh Bin Safii bersama-sama dengan Saksi Andi Alias Odong, Saksi Anggi, Saksi Feri, Saksi Kemal dan Saksi Farhan Hermawan pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Jl. Raya Purwakarta Kp.Muara cipada Rt 002 Rw 022 Desa Campakamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat terhadap korban yang bernama Aris Setiadi alias Aris Bin Ayi, dan barang milik korban yang telah diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) kendaraan roda dua merk Honda beat tahun 2024 warna Silver putih nomor polisi D 2705 UFF nomor rangka MH1JM9136RK477496 nomor mesin JM91E3470351 STNK a.n Rika Agustin, 1 (satu) Buah STNK kendaraan roda dua merk Honda beat tahun 2024 warna Silver putih nomor polisi D 2705 UFF nomor rangka MH1JM9136RK477496 nomor mesin JM91E3470351 STNK a.n Rika Agustin, 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y17;

Menimbang, bahwa Alat yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi pada saat melakukan perbuatan tersebut adalah senjata tajam jenis golok yang dibawa oleh Saksi Andi alias Odong, Celurit yang dibawa oleh Saksi Anggi dan Saksi Kemal dan terdakwa menggunakan sarana kendaraan roda dua Merk Honda Beat;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil Kendaraan roda dua, Handphone, dan STNK tanpa sepengetahuan dan tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu Aris Setiadi alias Aris Bin Ayi Sutisna, telah menunjukkan adanya suatu perbuatan yang bertujuan untuk memiliki barang itu dan berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 1049/Pid.B/2024/PN Blb



tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau pesert& lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil yang tidak syah, contohnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menarik dengan kuat dll.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui Bahwa Terdakwa Dandi Suwandi Alias Seboh Bin Safii bersama-sama dengan Saksi Andi Alias Odong, Saksi Anggi, Saksi Feri, Saksi Kemal dan Saksi Farhan Hermawan pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Jl. Raya Purwakarta Kp.Muara cipada Rt 002 Rw 022 Desa Campakamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat terhadap korban yang Bernama Aris Setiadi alias Aris Bin Ayi, dan barang milik korban yang telah diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) kendaraan roda dua merk Honda beat tahun 2024 warna Silver putih nomor polisi D 2705 UFF nomor rangka MH1JM9136RK477496 nomor mesin JM91E3470351 STNK a.n Rika Agustin, 1 (satu) Buah STNK kendaraan roda dua merk Honda beat tahun 2024 warna Silver putih nomor polisi D 2705 UFF nomor rangka MH1JM9136RK477496 nomor mesin JM91E3470351 STNK a.n Rika Agustin, 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y17;

Menimbang, bahwa Alat yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi pada saat melakukan perbuatan tersebut adalah senjata tajam jenis golok yang dibawa oleh Saksi Andi alias Odong, Celurit yang dibawa oleh Saksi Anggi dan Saksi Kemal dan terdakwa menggunakan sarana kendaraan roda dua Merk Honda Beat;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil Handphone dan Kendaraan roda dua dengan memepetkan kendaraannya kepada 1(satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat Tahun 2024 warna silver putih nomor polisi D-2597-UFF nomor rangka MH17JM9136RK477496 nomor mesin JM91E3470351 STNK An. Rika Agustin (didalam berkas perkara lain) yang dikendarai Saksi Aris Setiadi dan langsung mematikan kunci kontak kendaraan milik Saksi Aris Setiadi lalu disusul oleh Saksi Terdakwa Farhan, Saksi Aanggi, Saksi Feri, dan Sdr. Kemal (DPO) kemudian setelah kendaraan milik Saksi Aris Setiadi mati Saksi Anggi dan Sdr. Kemal (DPO) langsung mengeluarkan senjata tajam jenis Golok untuk menakut-nakuti Saksi Aris Setiadi agar melepas kendaraannya tetapi Saksi Aris Setiadi tetap berusaha mempertahankan kendaraan miliknya dilanjutkan dengan Sdr. Kemal (DPO) berkata kepada Terdakwa "lawan dong" setelah itu Terdakwa membacok Saksi Aris Setiadi

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 1049/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah punggung sebanyak 1 (satu) kali dan kearah tangan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Sdr. Kemal (DPO) meminta Saksi Aris Setiadi untuk menyerahkan 1(satu) unit Handphone Merk Vivo Y17 miliknya kemudian Saksi Aris Setiadi memberikan 1(satu) unit Handphone Merk Vivo Y17tersebut kepada Sdr. Kemal (DPO), setelah itu Sdr. Kemal (DPO) membawa kabur motor milik Saksi Aris Setiadi;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa dan kawan kawannya tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil Kendaraan roda dua, Handphone, dan STNK tanpa sepengetahuan dan tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu Aris Setiadi alias Aris Bin Ayi Sutisna, telah menunjukkan adanya suatu perbuatan yang bertujuan untuk memiliki barang itu dan berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa dan kawan kawannya tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah mengambil Handphone, Kendaraan roda dua dan STNK dengan membacokkan golok kearah punggung satu kali dan tangan satu kali sehingga korban kesakitan dan tidak bisa melawan telah menunjukkan adanya suatu kekerasan yang bertujuan untuk memiliki barang itu dan berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri, dengan demikian unsur ini terpenuhi dan terbukti bagi diri Terdakwa;

Ad.4. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada locus atau tempat kejadian perkara dan merupakan alternatif atau pilihan artinya apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan, pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 23.54 WIB Terdakwa, Saksi Anggi, Saksi Anak Farhan, Saksi Feri dan Sdr. Kemal (DPO) bertempat di pinggir Jalan Raya Purwakarta Kampung Muara Cipada RT. 002 RW. 022 Desa Campakamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat telah mengambil Handphone, Kendaraan roda dua merk Honda Beat dan STNK milik korban Aris Setiadi alias Aris Bin Ayi Sutisna secara paksa dengan menggunakan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Terdakwa melakukan perbuatannya di jalan umum dengan demikian unsur ini terpenuhi dan terbukti bagi diri Terdakwa;

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 1049/Pid.B/2024/PN Blb



Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada jumlah pelaku tindak pidana yaitu dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pelaku dalam tindak pidana ini yaitu 6 (enam orang) dengan peran sebagai berikut:

- A. Peranan Terdakwa Dandi Suwandi alias Seboh Bin Safii adalah Membawa kendaraan roda dua sebagai joki, membacok korban dan mengambil serta membawa barang milik korban;
- B. Peranan Sdr. Andi, Sdr Anggi, Sdr. Feri, Sdr. Kemal dan Sdr Farhan adalah kendaraan roda dua sebagai joki, membacok korban dan mengambil serta membawa barang milik korban.;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum diatas adalah benar yang menjadi pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa dan kelima orang rekan Terdakwa yaitu Terdakwa Dandi Suwandi alias Seboh Bin Safii, Sdr. Andi, Sdr Anggi, Sdr. Feri, Sdr. Kemal dan Sdr Farhan, para pelaku melakukannya dengan bersekutu dan dengan berencana, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1 ke-2 Kitab Undang undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan Tunggol Penuntut Umum dan oleh karena itu haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 1049/Pid.B/2024/PN Bll



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong jaket warna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam adidas;
- 1 (satu) buah helmet merk R-Six.

Oleh karena Barang barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut di musnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1 ke-2 Kitab Undang undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa Dandi Suwandi alias Seboh Bin Safii, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong jaket warna hitam
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam adidas
 - 1 (satu) buah helmet merk R-Six

dimusnahkan

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 1049/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025, oleh kami, Adil Hakim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Oktafiatri Kusumaningsih, S.H., M.Hum., Firlana Trisnila, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Handayani Soekana, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Muhammad Ilham Satriana, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Oktafiatri Kusumaningsih, S.H., M.Hum.
M.H.

Adil Hakim, S.H.,

Firlana Trisnila, S.H.

Panitera Pengganti,

Handayani Soekana, S.H.,M.H.

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 1049/Pid.B/2024/PN Bld

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)